



## **Analisis Kesiediaan Membayar (*Willingness To Pay*) Masyarakat Kecamatan Sambas Terhadap Biaya Retribusi Kebersihan**

**Khusna Lestiani<sup>1</sup>, Dian Rahayu Jati<sup>1</sup>, dan Jumiati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura**

E-mail : khusnalesti09@gmail.com

### **Abstract**

Sambas District has a cleanliness problem, namely the lack of facilities and infrastructure so that cleaning services have not reached areas that have narrow roads, especially people who live on riverbanks. These communities generally do not pay a cleaning fee which is the obligation of every Sambas community and is regulated in Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Public Service Retribution. This study uses a non-market valuation method as one of the benchmarks that is used as a perception in pricing the goods and services produced, this concept is called willingness to pay or a person's desire to pay for services, so that it can be used as a reference for the Sambas Regency Government in determining the retribution price according to with the socio-economic conditions of the community. This study aims to analyze the socio-economic characteristics of the people living on the riverbanks in paying the cleaning fee, estimate the average Willingness To Pay (WTP) value paid by the community, and analyze the Sambas community's perception of waste management. The methodology in this study uses logistic regression to analyze the relationship between socio-economic characteristics of the community and willingness to pay, and calculates the average value of the estimated value of cleaning fees. The calculation of the cleaning retribution fee for respondents who are willing to pay is at a value of Rp. 7,000/house so that the estimated retribution fee is IDR80,509,800/month. Socio-economic factors that affect willingness to pay are age, length of stay, and income.

**Keywords:** Willingness To Pay (WTP) Analysis, Waste Management, Cleaning Charges

### **Abstrak**

*Kecamatan Sambas memiliki permasalahan kebersihan yaitu kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan kebersihan belum mencapai wilayah yang memiliki jalan sempit, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Masyarakat tersebut umumnya tidak membayar retribusi kebersihan di mana merupakan kewajiban setiap masyarakat Sambas dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini menggunakan metode valuasi non-pasar sebagai salah satu tolak ukur yang dijadikan persepsi dalam pemberian harga pada barang dan jasa yang dihasilkan, konsep ini disebut willingness to pay atau keinginan seseorang membayar jasa, sehingga dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan harga retribusi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dalam membayar retribusi kebersihan, mengestimasi nilai rata-rata Willingness To Pay (WTP) yang dibayarkan oleh masyarakat, dan menganalisis persepsi masyarakat Sambas terhadap pengelolaan sampah. Metodologi pada penelitian ini dengan menggunakan regresi logistik untuk menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan kesiediaan membayar, dan menghitung nilai rata-rata nilai estimasi retribusi kebersihan. Perhitungan biaya retribusi kebersihan responden yang bersedia membayar terdapat pada nilai Rp7.000/rumah sehingga hasil estimasi iuran retribusi sebesar Rp80.509.800/bulan. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kesiediaan membayar adalah usia, lama tinggal, dan pendapatan.*

**Kata Kunci:** Analisis *Willingness To Pay* (WTP), Pengelolaan Sampah, Retribusi Kebersihan

## PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk dan keragaman aktivitas di suatu wilayah, mengakibatkan munculnya persoalan pelayanan sarana dan prasarana persampahan. Akibat dari meningkatnya jumlah penduduk tersebut dapat menyebabkan volume, karakteristik, serta sumber penghasil sampah yang beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah), dalam pengelolaan persampahan diperlukan penanganan yang serius dan biaya yang memadai, salah satu sumber biaya pengelolaan operasional sampah berupa retribusi kebersihan yang dibayarkan oleh masyarakat (Hertomo, dkk, 2018). Peraturan tentang retribusi kebersihan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penarikan retribusi berpotensi untuk biaya sarana dan prasarana kebersihan yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kecamatan Sambas terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sambas yang memiliki luas 246,66 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 57.507 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas 2020), sebagai daerah yang sedang berkembang, Kecamatan Sambas dihadapkan pada permasalahan persampahan seperti kurangnya sarana dan prasarana kebersihan pada masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tidak memiliki akses kebersihan seperti tempat penampungan sampah sehingga sebagian masyarakat membuang sampah rumah tangga mereka secara langsung ke sungai, di mana hal tersebut jika dilakukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan dampak negatif baik bagi siklus air sungai maupun bagi manusia yang tinggal di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai seberapa besar nilai kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*) masyarakat terkait dengan pengolahan sampah di Kecamatan Sambas dalam bentuk biaya retribusi persampahan. *Willingness To Pay* atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan individu untuk membayar suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumber daya alam dan jasa dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan (Hasiani, 2012). *Willingness To Pay* merupakan salah satu metode valuasi ekonomi non pasar atau pemberian harga terhadap suatu manfaat yang telah diberikan oleh alam atau jasa lingkungan. Retribusi Kebersihan di Kabupaten Sambas telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada Perda ini disebutkan pada pasal 11 bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah sedangkan pada kondisi lapangan subjek yang ditentukan tersebut tidak membayar dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pentingnya retribusi kebersihan terhadap pengelolaan lingkungan. Karena dalam pelaksanaannya, efektivitas dan keberhasilan pengolahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi harus mendapat dukungan dari masyarakat dan dunia usaha sebagai penghasil timbulan sampah untuk dapat menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik serta estimasi biaya operasional pengolahan sampah yang ditawarkan berdasarkan nilai WTP (*Willingness To Pay*) masyarakat.

Sehingga berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sambas yang tinggal di wilayah bantaran sungai dalam membayar retribusi pengelolaan sampah rumah tangga, mengestimasi nilai rata-rata *willingness to pay* masyarakat

Kecamatan Sambas dalam membayar retribusi kebersihan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Sambas terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 di mana lokasi penelitian adalah daerah yang berbatasan langsung dengan bantaran sungai di Kecamatan Sambas sehingga setelah dilakukan survey terdapat sembilan desa yang memenuhi kriteria sebagai wilayah penelitian yaitu Desa Dalam Kaum, Desa Tanjung Bugis, Desa Pendawan, Desa Pasar Melayu, Desa Durian, Desa Jagur, Desa Tumuk Manggis, Desa Tanjung Mekar, dan Desa Sungai Rambah.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. Pemilihan responden dilakukan secara sampling kuota karena besar dan kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiono, 2012).

**Metodologi**

1. Estimasi Nilai WTP (*Willingness To Pay*) Masyarakat Kecamatan Sambas dalam Membayar Biaya Retribusi

- Mendapatkan nilai lelang (*bids*)

Memperoleh nilai lelang dengan dilakukan survey, baik secara langsung menggunakan kuisisioner ataupun melalui surat. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh nilai maksimum kesediaan membayar dari responden (Fauzi, 2004).

- Memperkirakan Nilai Rata-Rata WTP

Nilai ini dihitung berdasarkan nilai lelang yang telah didapatkan. Perhitungan ini didasarkan pada nilai (*mean*) dan nilai (*median*) Nilai rata-rata yang akan dikeluarkan oleh responden yang bersedia membayar akan dihitung menggunakan persamaan (Fauzi, 2004) :

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n} \dots\dots\dots(1)$$

keterangan :

EWTP = Dugaan nilai rata-rata WTP

W<sub>i</sub> = Nilai WTP ke-i

N = Jumlah responden

I = Reponden ke (1,2,i.....) yang bersedia membayar

- Mengagregatkan Data

Tahap terakhir adalah menggagregatkan nilai rata-rata yng telah diperoleh. Proses ini melibatkan konversi data rata-rata sampel ke rata-rata populasi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengkonversi adalah mengalikan rata-rata sampel dengan jumlah rumah tangga dalam populasi (N) (Fauzi, 2004).

$$TWTP = EWTP \times N_i \dots\dots\dots(2)$$

keterangan:

TWTP = Total WTP

EWTP = Rata-rata WTP

N<sub>i</sub> = Jumlah populasi

2. Pengujian Signifikansi Parameter

Pengujian signifikansi pada regresi logistik dilakukan dengan uji parsial/uji wald dan uji kesesuaian model (*goodness of fit*).

- Uji Parsial/*uji wald*

*Uji wald* digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) dengan  $\alpha = 5\%$ , di mana apabila  $p\text{-value} < \alpha$  menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial (Pramana, 2014). Uji parsial dilakukan dengan memberikan kode terhadap variabel yang menjadi telaahan dalam penelitian ini dan dikelompokkan dalam beberapa klaster. Karena tidak semua variabel tersebut berupa angka, maka dilakukan koding dan kuantifikasi dengan diberi angka tertentu agar dapat dihitung nilainya. Maka pengklasteran dan koding yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pengklasteran Variabel

Variabel independen	Jenis	Rincian klaster	Kode
$X_1$	Jenis kelamin	Perempuan Laki-laki	1 2
$X_2$	Usia (tahun)	20-30 31-40 41-50 51-60 61-70	1 2 3 4 5
$X_3$	Lama tinggal (tahun)	4-15 16-27 28-39 40-51 52-63	1 2 3 4 5
$X_4$	Pendapatan (Rp)	1.000.000-2.000.000 2.100.000-3.000.000 3.100.000-4.000.000 4.100.000-5.000.000 5.100.000-6.000.000	1 2 3 4 5
$X_5$	Pekerjaan	Pensiunan IRT PNS Swasta	1 2 3 4
$Y$	WTP	Tidak bersedia bersedia	0 1

Sumber: Hasil Analisis 2022

- *Uji Kesesuaian Model*

Uji kesesuaian model bertujuan untuk mengetahui apakah model dapat menjelaskan variabel dependen secara efektif atau tidak. Hipotesis yang digunakan yaitu (Pramana, 2014) :

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sambas dalam Membayar Retribusi Kebersihan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kesediaan membayar pengelolaan sampah menurut Awunyo Vitor (2013) yaitu pendidikan, jenis kelamin pekerjaan, usia dan pendapatan. Berikut ini diuraikan karakteristik sosial ekonomi responden di Kecamatan Sambas :

1) Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan 100 responden yang diteliti terdapat sebanyak 63% responden berjenis kelamin wanita dan 37% berjenis kelamin pria. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak yang menyatakan bersedia dalam membayar iuran retribusi yaitu sebesar 84% responden bersedia dan 15% responden tidak bersedia sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 70% menyatakan bersedia serta 30% responden menyatakan tidak bersedia. Jumlah yang didapatkan yaitu responden dengan jenis kelamin perempuan lebih bersedia membayar sesuai dengan pernyataan bahwa perempuan dianggap lebih bersedia membayar daripada laki-laki karena secara alamiah adalah peran perempuan untuk membersihkan rumah sehingga dianggap lebih memiliki

kesadaran dan tanggung jawab dalam kebersihan serta kesediaan membayar (Vitor, dkk, 2013).

#### 2) Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Berdasarkan Usia

Kelompok usia responden di Kecamatan Sambas merupakan golongan produktif rata-rata manusia yaitu 20 tahun hingga 60 tahun, yang menyebabkan dimungkinkannya responden dapat bekerja secara optimal sehingga memiliki pekerjaan dan pendapatan. Semakin bertambah usia seseorang, maka kesediaan membayarnya berkurang. Hal ini dikarenakan semakin tinggi usia, responden lebih memilih untuk membayar pada jasa atau pelayanan yang lain, seperti biaya kesehatan, dan pendidikan anak dibandingkan pelayanan kebersihan.

Apabila dilihat berdasarkan kesediaan membayar responden dengan usia produktif yaitu 20 hingga 60 tahun maka jumlah masyarakat yang bersedia untuk membayar lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bersedia membayar. Jumlah tiap kelompok usia bervariasi, pada kelompok usia produktif yaitu 20-60 tahun sebanyak 77% responden bersedia membayar iuran retribusi dan 23% responden yang menyatakan tidak bersedia untuk membayar. Sedangkan pada usia tidak produktif, yaitu 60-70 tahun yaitu 29% responden bersedia membayar dan 71% responden tidak bersedia membayar.

#### 3) Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Berdasarkan Lama Tinggal


Lama tinggal seseorang di suatu wilayah diharapkan memiliki hubungan dengan kesediaan membayar yaitu semakin lama seseorang tinggal di suatu wilayah, maka semakin besar rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya yang kemudian diikuti dengan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang ada di lingkungannya sehingga meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungannya.

Semakin lama waktu tinggal di suatu wilayah, maka lebih banyak responden yang bersedia membayar dengan tujuan agar akses sarana dan prasarana dalam membuang sampah menjadi lebih mudah dan diharapkan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai tidak lagi melakukan hal tersebut. Sehingga semakin lama responden tinggal di suatu wilayah maka semakin banyak yang menyatakan bersedia membayar retribusi kebersihan seperti kelompok masyarakat yang telah tinggal selama 16-27 tahun yang menyatakan bersedia sebanyak 22 orang dan yang tidak bersedia sebanyak 5 orang.

#### 4) Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil survey, sebanyak 63% responden bekerja di bidang swasta seperti pedagang, buruh harian, buruh bangunan, dan lainnya. Sebanyak 14% responden bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan 21% responden adalah ibu rumah tangga yang terakhir adalah responden yang telah pensiun dengan total 1%. Pekerjaan sangat mempengaruhi kesediaan membayar, karena jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi jumlah pendapatan. Responden yang bekerja memiliki peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar retribusi, karena memiliki pendapatan yang stabil. Sehingga orang yang mempunyai pekerjaan cenderung bersedia membayar lebih tinggi (Awunyo-Vitor, dkk, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki pekerjaan lebih banyak yang bersedia untuk membayar iuran retribusi yaitu bidang swasta sebanyak 45 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 14 orang.

5) Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Berdasarkan Pendapatan  
 Mayoritas responden berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00. Jumlah tersebut telah mencapai Upah Minimum Kabupaten Sambas (UMK) yaitu sebesar Rp2.500.000,00 dikarenakan Kecamatan Sambas merupakan Ibukota Kabupaten sehingga pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, dan kegiatan lainnya berpusat di Kecamatan Sambas sehingga sebagian masyarakatnya memiliki pekerjaan dan penghasilan.



**Grafik 1.** Kesediaan Membayar Biaya Retribusi Kebersihan Berdasarkan Pendapatan

Semakin tinggi pendapatan maka permintaan untuk peningkatan kualitas lingkungan akan semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan peluang responden bersedia membayar lebih. Berdasarkan grafik pendapatan dapat dilihat semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin banyak yang bersedia untuk membayar biaya retribusi kebersihan. Pada kelompok pendapatan Rp3.100.000,00 hingga Rp4.000.000,00 keseluruhan responden menyatakan bersedia dalam membayar iuran retribusi kebersihan. Dan semakin tinggi kelompok pendapatan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak bersedia.

Maka berikut adalah hasil setelah dilakukan uji statistik (uji parsial) didapatkan faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap kesediaan membayar biaya retribusi kebersihan :


Tabel 2. Hasil Uji Parsial

Faktor sosial ekonomi	P- value (< 0,05)	$\alpha$	Keterangan
Jenis kelamin	0,6	0,05	Tidak berpengaruh
Usia	0,00012	0,05	Berpengaruh
Lama tinggal	0,03	0,05	Berpengaruh
Pendapatan	0,0004	0,05	Berpengaruh
Pekerjaan	0,07	0,05	Tidak berpengaruh

Sumber: hasil analisis 2022

Berdasarkan lima faktor sosial ekonomi pada tabel 2. yaitu jenis kelamin, usia, lama tinggal, pendapatan, dan pekerjaan, terdapat tiga variabel yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar iuran retribusi kebersihan yaitu usia, lama tinggal, dan pendapatan.

- Analisis Besarnya Nilai WTP (*Willingness To Pay*) Retribusi Kebersihan  
 Berdasarkan 100 responden yang diwawancarai dengan menggunakan perangkat kuisioner maka didapatkan responden masyarakat Kecamatan Sambas dengan kelompok WTP sebagai berikut ini :



**Grafik 2.** Kelompok Pendapatan Dikaitkan dengan Kelompok WTP (*Willingness To Pay*)

Informasi yang didapat pada grafik 2. adalah kelompok WTP paling dominan terdapat pada biaya Rp8.000,00 - Rp12.000,00 yaitu sebanyak 40 responden, artinya dari 100 responden terdapat 39 responden yang mengungkapkan kesediaan membayar biaya retribusi kebersihan di Kecamatan Sambas setiap bulannya antara Rp8.000,00 - Rp12.000,00 , sebanyak 26 responden bersedia membayar retribusi pada kisaran biaya Rp3.000,00 -Rp7.000,00, sebanyak 10 respoden mengungkapkan kesediaan untuk membayar retribusi dengan kisaran biaya Rp13.000,00-Rp17.000,00- dan terakhir sebanyak 3 responden yang menyatakan bersedia membayar retribusi kebersihan dengan biaya sekitar Rp18.000,00 - Rp22.000,00. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata *Willingness To Pay*, maka didapatkan hasil biaya retribusi kebersihan yang bersedia dibayarkan masyarakat yaitu sebesar Rp6.880,00 atau dapat dibulatkan menjadi Rp7.000,00/rumah maka nilai rupiah setelah diagregatkan dengan menghitung nilai rata-rata *Willingness To Pay* dan jumlah responden yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan untuk 100 responden adalah Rp700.000,00 Apabila diestimasikan untuk wilayah Kecamatan Sambas dengan jumlah penduduk sebanyak 57.507 jiwa potensi biaya retribusi yang dihasilkan adalah sebesar Rp80.509.800,00 per bulan dan Rp966.117.600,00 per tahunnya.

Kesediaan membayar (*Willingness to pay*) rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi smapah, maka kesediaan membayar masyarakat akan muncul sehinga penerimaan retribusi juga akan meningkat. Implementasi dari biaya retribusi kebersihan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Sambas seperti :

a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana sejalan dengan faktor yang mempengaruhi peningkatan faktor retribusi sampah rumah tangga di Kabupaten Sambas, yaitu sistem pemungutan dan anggaran. Dalam kapasitas Kabupaten Sambas sudah seharusnya menyediakan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan operasional kebersihan yang memadai demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri melalui pengelolaan sampah yang baik. Dengan sistem pemungutan retribusi yang yang belum merata, petugas penarik retribusi sampah yang melakukan penyeteroran retribusi sampah kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan Daerah yang tidak mendapatkan karcis atau tanda bukti pembayaran dapat dilakukan perubahan pembayaran seperti menarik iuran retribusi sampah beserta dengan iuran PLN atau PDAM, selain itu pembayaran secara online juga dapat dilakukan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi (Hertomo, 2018).

b. Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pelayanan persampahan berkaitan erat dengan personil/petugas yang bekerja di bidang kebersihan. Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dilakukan sehingga

bisa sesuai dengan pengelolaan sampah yang direncanakan. Pelatihan persampahan perlu dilakukan agar para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Penyuluhan dan Penegakan Hukum

Pengelolaan sampah di suatu daerah ditentukan oleh peraturan. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan tanggung jawab pengelolaan kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Masyarakat sebagai penghasil sampah perlu ditingkatkan kesadarannya melalui pendidikan formal dan nonformal. Peran masyarakat akan baik apabila sistem yang berjalan juga baik. Maka terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang saling mempengaruhi.

Terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan daerah tersebut diantaranya mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan lingkungan, ketentuan pembuangan dan pengelolaan sampah, retribusi sampah, serta sanksi hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

d. Insentif dan disentif pengurangan sampah

Insentif dan disentif pengurangan sampah tertuang di dalam pasal 32 Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah sesuai pasal 34 berupa pemberian penghargaan atau pemberian subsidi dan pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan serta pemerintah daerah dapat memberikan disentif apabila lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran tertib penanganan sampah sesuai pasal 35 berupa penghentian subsidi, denda dalam bentuk uang/barang/jasa, dan penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya insentif dan disentif tersebut diharapkan masyarakat Kecamatan Sambas akan lebih bijak terhadap pengelolaan sampah.

e. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah

Pembangunan sarana dan prasarana kebersihan tentunya tidak lepas dari peran lingkungan misalnya dalam pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) perlu dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Apabila terjadi kerusakan, maka biaya retribusi tersebut dapat digunakan digunakan untuk pemulihan lingkungan.

Berdasarkan wawancara terhadap petugas penarik retribusi di Kabupaten Sambas terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kontribusi dari retribusi sampah rumah tangga belum mencapai target yaitu :

a. Masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran rendah akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Serta kurangnya kesadaran dalam membayar biaya retribusi sampah. Hal ini juga dapat disebabkan karena lemahnya penegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

b. Jumlah SDM masih terbatas dalam segi kuantitas dan kualitas dalam melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi sampah. Petugas masih banyak yang statusnya kontrak atau pegawai honorer.

c. Pada saat dilakukan penarikan retribusi, biasanya terdapat masyarakat yang sedang tidak berada di rumah sehingga hal ini merupakan salah satu kendala petugas penarik retribusi.



d. Tidak semua rumah dapat dijangkau oleh petugas. Untuk wilayah pemukiman seperti gang kecil dan terbatasnya jumlah petugas penarik retribusi sehingga tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat.

e. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan munculnya pihak swasta yang melakukan pelayanan persampahan tetapi tidak bekerja sama dengan pemerintah sehingga masyarakat memilih berlangganan dengan pihak swasta tersebut dikarenakan frekuensi pengangkutan sampah lebih banyak dan dari pintu ke pintu.

- Persepsi masyarakat Kecamatan Sambas terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

Menurut persepsi masyarakat terkait aspek partisipasi masyarakat yang cenderung positif terhadap upaya perbaikan lingkungan seperti melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan sebelum dibuang ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan menghadiri rapat yang membahas perbaikan lingkungan, maka respon positif dari masyarakat seperti ini dapat menjadi upaya bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan realisasi penarikan retribusi kebersihan mengingat populasi pertumbuhan penduduk yang akan semakin meningkat dan penambahan volume sampah rumah tangga yang dihasilkan, maka aspek peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi dan aspek pendanaan ini sangat diperlukan agar menciptakan lingkungan yang bersih dan menghindari pencemaran sungai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Karakteristik masyarakat yang bersedia membayar iuran retribusi kebersihan di Kecamatan Sambas dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti usia, lama tinggal dan pendapatan. Kelompok usia yang bersedia membayar paling tinggi berada pada interval 31 - 40 tahun yaitu sebanyak 29,5%. Responden yang paling banyak bersedia membayar terdapat pada kelompok lama tinggal 4 – 15 tahun yaitu sebanyak 37%, dan kelompok pendapatan yang paling banyak bersedia membayar iuran retribusi adalah pada interval Rp2.100.000,00 hingga Rp3.000.000,00 yaitu sebanyak 42%. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata *willingness to pay* iuran retribusi yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat Kecamatan Sambas yaitu sebesar Rp7.000,00/rumah dengan responden yang memiliki interval pendapatan paling dominan yaitu Rp2.100.000,00 hingga Rp3.000.000,00. Masyarakat berpersepsi bahwa sampah berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu sampah perlu dikelola dengan baik. Sebanyak 78% masyarakat

### **Saran**

Penelitian ini dapat bertujuan sebagai acuan dari pemerintah untuk menentukan harga iuran retribusi kebersihan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan menggunakan metode statistic dan survey. Untuk kedepannya bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian ini dapat melakukan tambahan variabel agar dapat dikaji secara luas faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar, serta menilai perilaku masyarakat suatu daerah dalam mengelola sampah rumah tangganya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Dr. rer.nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Winardi, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Isna Apriani, S.T., M.Si. selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Ir. Hj. RR. Endang Moelyani, M.T, Ibu Dian Rahayu Jati, S.T.,M.Si. dan Ibu Jumiati, S.Si.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr. Aji Ali Akbar, M.Si dan Bapak Hendri Sutrisno, S.T.,M.T selaku Dosen Penguji Utama dan Dosen Penguji Pendamping.
6. Teman-teman Jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awunyo-Vitor, Dadson.,Ishak, Shaibu., & Seidu Jasaw, Godfred. 2013. Urban Households' Willingness To Pay For Improved Solid Waste Disposal Services In Kumasi Metropolis, Ghana.Hindawi Publishing Corporation. Urban Studies Research. Vol 2013, Article Id 659425, 8 Pages.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2020
- Fauzi,A. 2004. Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungannya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasiani,F.Mulyani, E. Yuniarti, E. 2013. Analisis Kesiediaan Membayar WTP (Willingness To Pay) dalam Upaya Pengelolaan Obyek Wisata Taman Alun Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat. Jurnal Lingkungan Lahan Basah. 1 (1). 1-10.
- Hertomo, Eko,Y, W. Kusnadi, N. Falatehan,A.F. 2018. Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. (10) 82-92.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sambas
- Pramana,Setya, dkk. 2014. Dasar-Dasar Statistika Dengan Software R Konsep dan Aplikasi. Jakarta: In Media.
- Sugiono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah